

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.07 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAYANAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 14, BN 2015/No. 808, 29 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.07 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAYANAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini ditetapkan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan, penerimaan, penysetoran dan pelaporan pendapatan negara bukan pajak atas informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga Peraturan Kepala Badan Nomor KEP.07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penysetoran dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Atas Informasi Dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika perlu disempurnakan.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 1997; PP 24 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2012; PP No. 77 Tahun 2012; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Permenkeu No. 3/PMK.02/2013; Perka BMKG No. KEP.07 Tahun 2013; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 25 Mei 2015.